



SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pemeriksaan PHP Bupati Lampung Tengah dan Bupati Pesisir Barat

Jakarta, 8 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 2 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020 pada Senin (8/2) pukul 12.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana Jumat (29/1) lalu, Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Nussy Kalviva dan Imam Suhadi. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tertanggal 14 Desember 2020.

Pemohon mendalihkan meskipun perolehan suaranya diatas ketentuan ambang batas yang sesuai dengan pasal 158 UU Nomor 10/2016, namun Pemohon berdalih memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHP Bupati Lampung Tengah 2020 karena Pemohon sedang mengajukan laporan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh paslon nomor urut 2 yang sedang berlangsung di Bawaslu Provinsi Lampung dan putusnya dapat memengaruhi serta menjadi pertimbangan dalam putusan hasil pemilihan di MK.

“Selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati Lampung Tengah 2020 oleh paslon nomor urut 2 yang secara TSM terjadi di 17 wilayah kecamatan dari jumlah total 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah,” kata kuasa Pemohon, Alian Setiadi didampingi Erick B. Sihombing.

Masih menurut Pemohon, terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 28 kecamatan di Lampung Tengah karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang maupun materi lainnya yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 dan telah dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pemohon meminta Majelis Hakim agar melalui putusan MK, praktik politik yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Lampung Tengah dapat dihentikan.

Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah memerintahkan penundaan atas penetapan pasangan calon terpilih hingga putusan atas laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap serta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah.

Sedangkan untuk Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 Yang diajukan oleh Aria Lukita Budiwan dan Erlina (Paslon Nomor Urut 2). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 03 sehingga merugikan bagi Pemohon dalam hal perolehan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah di persiapkan secara terencana sejak awal proses pendaftaran hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Paslon Nomor Urut 3 membagikan uang dengan cara pemilih dijadikan relawan dan di berikan Surat Keputusan yang ditanda tangani secara langsung oleh Paslon Nomor Urut 3. Paslon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana menggunakan penyelenggara ditingkat TPS sebagai alat untuk mengkondisikan Pemilih. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat dan menetapkan paslon Nomor Urut 2 sebagai Calon Terpilih. (NTA/NR/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id